

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, tidak hanya agama mainstream yang terlembaga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 menyebutkan bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu” namun juga kepercayaan lokal tetap bertahan sampai kini (Sugiyarto W & Asnawati, 2012). Penganut kepercayaan lokal disebut sebagai Penghayat Kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penghayat adalah orang yang menghayati: dia termasuk-kepercayaan. Kata kepercayaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu (Saputra, 2009).

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah aliran-aliran tertentu dari Enam agama yang ada di Indonesia. Para penghayat kepercayaan sudah ada sejak zaman dahulu, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Berdasarkan data kemendikbud 2017 menyebutkan saat ini terdapat 187 aliran kepercayaan yang tersebar di 13 Provinsi di Indonesia (Kebudayaan.kemdikbud.go.id,2017).

Penghayat kepercayaan setara dengan pemeluk Enam agama di Indonesia. Keberadaannya diakui dan dilayani oleh negara, mulai dari administrasi kependudukan sampai pendidikan. Para penghayat kepercayaan memiliki prinsip yang sama dengan Enam agama lainnya yaitu, percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, prinsip tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari para penganut kepercayaan. Diantaranya yaitu kesanggupan untuk bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina diri kearah kesucian, moral dan budi luhur (Tim Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, n.d.)

Aliran kepercayaan tersebut seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Ugamo Malim di Sumatera Utara (Viri & Febriany, 2020). Kepercayaan ugamo malim merupakan kepercayaan terhadap *Debata Mulajadi Nabolon* (Tuhan Yang Maha Esa) yang merupakan kelanjutan dari perkembangan simultan sistem religius keTuhanan yang dianut suku Batak Toba dan berasal dari Toba Samosir, jauh sebelum negara Indonesia merdeka (Gultom, 2010).

Ugamo dalam bahasa Batak diartikan sebagai agama berarti keteraturan, penataan dengan benar dan *Malim* diartikan sebagai kuasa kesucian Tuhan Yang Maha Esa (*Debata Mulajadi Nabolon*). Orang yang menganut kepercayaan *Ugamo Malim* disebut *Par-Ugamo malim* dan disingkat sebagai *Parmalim* (Gultom, 2010). Namun dalam sebutan populer saat ini, kata *Parmalim* digunakan juga untuk lembaga kepercayaan itu sendiri (Tim Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, n.d.).

Pusat peribadatan kepercayaan *Ugamo Malim* beralamat di Dusun Hutatinggi, Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Sumatera Utara (*Pusat Peribadatan & Cabang - Parmalim Official Website*, n.d.). Secara administrasi keberadaan *Parmalim* sudah diakui pada tanggal 25 Juni 1921 melalui Surat Controleur Van Toba Nomor 1494/13 dan secara legalitas setelah kemerdekaan yaitu di tahun 1980 oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui surat SKT pada Depdikbud RI: No.1.136/F.3/N.1.1/1980.

Ugamo malim tidak hanya terdapat daerah Toba Samosir saja namun juga terdapat di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Perkumpulan di tiap-tiap daerah tersebut disebut *pungan*, contohnya jika *pungan* tersebut berada di daerah Bogor, maka ia bernama *pungan Bogor*. Dalam hal ini, terdapat 39 cabang *pungan* *parmalim* di seluruh Indonesia, berikut datanya, yaitu : *Pungan Laguboti, Pungan Porsea, Pungan Sihorbo, Pungan Binangalom, Pungan Lumban Lobu Parik, Pungan Panamean, Pungan Sipakko, Pungan Silosung, Pungan Dumai, Pungan Medan, Pungan Bogor, Pungan Tangerang, Pungan Toba Holbung, Pungan Sait ni Huta, Pungan Siregar, Pungan Tomok, Pungan Hatoguan, Pungan Nagasaribu, Pungan Timuran, Pungan Sampuran, Pungan Marihat Bandar, Pungan Maligas, Pungan Limau Sunde, Pungan Desa Gaja, Pungan Kampung Mudik, Pungan Pangkatan, Pungan Simpang Benar, Pungan, Rumbai Pungan Duri, Pungan Perawang dan Pungan Batuaji.*

Tabel 1 Jumlah Penghayat Kepercayaan *Ugamo Malim* di Indonesia

TAHUN	RUMAH TANGGA	JIWA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2019	922	3754	1948	1806
2020	938	3784	1961	1823
2021	956	3848	1989	1859
2022	941	3832	1992	1840

Sumber : Dewan Pengurus Pusat Punguan Parmalim Mei 2019 s/d April 2022

Kehidupan parmalmim yang syarat dan kental dengan budaya dan tradisi menjadi ciri khas dari kepercayaan tersebut. Pada kepercayaan *Ugamo Malim* terdapat tujuh aturan ibadah terdiri yang terdiri dari :

- ★ 1. *Marari Sabtu* merupakan aturan ibadah umat parmalmim yang diharuskan dan ditaati umat parmalmim serta dilakukan setiap hari sabtu,
2. *Martutuaek* merupakan aturan ibadah umat parmalmim atas lahirnya anak setelah 30 hari kelahiran,
3. *Pasahat Tondi* merupakan aturan ibadah penyampaian roh dalam aturan agama malim kepada *Debata Mulajadi Nabolon*, Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan setelah 30 hari seseorang meninggal dunia sekaligus memohon kepada-Nya agar yang bersangkutan dapat diampuni dosanya.

4. *Mardebata* merupakan aturan ibadah yang berasal dari kata “Menyembah Tuhan Yang Maha Esa (*Marsomba tu Debata*)” berupa persembahan dan gendang kecapi (*ogung hasapi*),
5. *Mangan Napaet* merupakan ibadah puasa bagi umat pormalim dengan menahan diri makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa selama 24 jam untuk meningkatkan ketakwaan terhadap perintah dan larangan dari *Debata Mulajadi Nabolon* (Tuhan Yang Maha Esa)
6. *Pangharoanan Hatutubu Ni Tuhan Simarimbulubosi* (*Sipaha Sada*) merupakan salah satu aturan kepercayaan ugamo malim untuk memperingati atas kelahiran Tuhan Simarimbulubosi,
7. *Ari Pameleon Bolon Sipaha Lima* merupakan ibadah ucap syukur berupa persembahan akbar dengan hasil ternak, hasil usaha, sawah, ladang yang melimpah dan tumbuh kembang anak serta bertambahnya keluarga pormalim melalui pernikahan dengan iringan gondang sabangunan (*ogung sabangunan*) sebagai aturan (Tim Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, n.d.)

Gambar 1 Tujuh Aturan Ibadah Penghayat Kepercayaan *Ugamo Malim*

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Pada kepercayaan *ugamo malim* terdapat istilah *ugasan torop*. *Ugasan torop* merupakan bentuk rasa syukur *Parmalim* yang telah berumah tangga. Bentuk rasa syukur tersebut dapat berupa padi atau uang. Dalam pelaksanaan *ugasan torop* dilihat dari taraf hidup rumah tangga *parmalim* berdasarkan perekonomian rumah tangga tersebut telah tercukupi selama satu tahun. *Ugasan torop* dapat diberikan oleh *Parmalim* yang telah berumah tangga berdasarkan kriteria rumah tangga *Parsaetaon, Maduma, Namora*. *Ugasan torop* dikumpulkan satu kali dalam satu tahun pada bulan *sipaha opat* (Penanggalan hari menurut suku Batak). Dalam hitungannya, padi yang dapat diberikan yaitu *Satu Ampang Padi* (takaran atau ukuran yang isinya 13 Kg) atau uang yang disetarakan dengan 13 Kg padi sesuai harga umum padi pada saat itu.

Ugasan torop merupakan bagian dari perintah dalam kepercayaan ugamo malim yang tertulis pada *Patik Ni Ugamo Malim* yang merupakan kepunyaan dari *Raja Nasiakbagi Malim Ni Debata* (Utusan Tuhan Yang Maha Esa). *Ugasan torop* pada kepercayaan *ugamo malim* memiliki arti sebagai marwah serta nilai luhur yang melambangkan sikap diri *Raja Nasiakbagi* (Utusan Tuhan Yang Maha Esa) sebagai *Parasi Ni Roha* (Menyayangi Pengikutnya) (Naipospos, 2009). Konsep dari ugasan torop adalah “*Tungkot Harajaon ni Raja Sisingamangaraja dan Tungkot Parasian ni Raja Nasiakbagi*” berupa welas asihnya, dalam artian bahwa “*Pengelolaan ugasan torop sepenuhnya harus sepengetahuan pucuk pimpinan parmalmim serta pelaksanaannya diutamakan membantu kehidupan umat parmalmim dari sisi sosial dan ekonomi*”. Rasa saling mengasihi dan menyayangi adalah makna dari ugasan torop (Naipospos, 2009).

Pengurus perkumpulan dicabang dalam bahasa Batak disebut *Suhu Ni Ampang Naopat Punguan* sementara pengurus parmalmim di pusat disebut *Suhu Ni Ampang Sogit*. Pucuk pimpinan parmalmim di pusat dalam bahasa Batak disebut *Ihutan Parmalmim*, sementaradicabang disebut sebagai *Ulupungan*. *Suhu Ni Ampang Na OpatPunguan* terdiri dari *Pargomgom* yaitu pelindung yang dipegang oleh ulu punguan, *Pangumei* yaitu penasehat, *Partahi* yaitu sekretaris, dan *Raja Namora* yaitu bendahara. Seluruh pengurus punguan dipilih oleh parmalmim di tiap-tiap cabang yang didasari oleh pengetahuan atas ajaran kepercayaan yang berisi kebaikan (*ajar hamalimon*) sebagai asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Kata lain pengurus dalam bahasa Batak adalah *Pangula*. *Suhu Ni Ampang Naopat* juga *Pangula* ugasan torop.

Tugas *Pangula* ugasan torop yaitu mengelola ugasan torop di pungan tersebut. Dalam hal ini, seluruh ugasan torop yang masuk setiap tahunnya dari disetiap cabang wajib melaporkan kepada pengurus pusat, meskipun penyimpanannya tetap menjadi tanggungjawab masing-masing cabang, sebanyak dua pertiga yang di kelola oleh *Suhu Ni Ampang Naopat Pungan* dan sepertiga keseluruhan ugasan torop dikelola oleh pusat.

Penggunaan ugasan torop bukanlah simpan pinjam dalam bentuk koperasi serta tidak dapat dikembalikan kepada rumahtangga yang memberikannya kepada *Pangula Pungan*. Ugasan torop bertujuan untuk bantuan sosial, membantu rumahtangga parmalim tanpa pengecualian baik rumahtangga yang kurang secara ekonomi maupun rumah tangga yang ingin mengembangkan perekonomiannya. Pengembangan perekonomian tersebut berupa membuka usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta melekat teknologi. Apabila terdapat rumahtangga yang ingin menggunakan, dapat meminjam kepada *Suhu Ni Ampang Na Opat Pungan*.

Setiap rumahtangga yang ingin mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan *Ugasan Torop* tidak memiliki jaminan namun harus menjaga marwah *Ugasan Torop* tersebut, dimana ugasan torop secara kepemilikan sebagai tongkat *Raja Nasiakbagi* (Utusan Tuhan Yang Maha Esa).Pengelolaan dan pemanfaatan diaturnya dengan cara Ketuhanan (marwah ugasan torop). Seluruh pungan masih melaksanakan ucap syukur tersebut, salah satunya yaitu *Pungan Batuaji*.

Pada Punguan Batuaji, dalam memberikan ucap syukur ugasan torop terdapat pergeseran akibat letak geografis dan penghasilan utama *Parmalim* pada punguan ini adalah uang, yang disebabkan oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi generasi *Parmalim* yang bekerja di bidang industri sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Kendati demikian, terdapat rumahtangga yang memberikan padi seperti masyarakat yang tinggal di desa-desa dengan pekerjaan bertani baik pegawai negeri maupun pemilik sawah

Parmalim di Punguan Batuaji yang terbentuk dalam kepengurusan memiliki rasa saling percaya, dimana kepercayaan inilah yang membuat mereka semakin dekat dan mempunyai rasa kekeluargaan untuk bertanggungjawab dan merawat *Ugasan Torop*. Kepercayaan menjadi hal utama dalam membangun kekerabatan, hubungan yang harus senantiasa dijaga, salah satu wujud nilai agama dan budaya juga melatih kerjasama, kompak dan saling menghargai satu sama lain.

Tabel 2 Persebaran Rumahtangga Parmalim Punguan Batuaji

NO	KECAMATAN	JUMLAH/KK
1	Sagulung	10
2	Bengkong	7
3	Batuaji	7
4	Sei Beduk	8
5	Batam Kota	2
6	Marina	1
7	Tanjungpinang	1
TOTAL (KK)		36

Sumber : Profil Punguan Batuaji tahun 2021

Ugasan torop merupakan perintah *Debata Mulajadi Nabolon* (Tuhan Yang Maha Esa) kepada *Parmalim* khususnya yang telah berrumahtangga. Disisi lain terdapat aturan yang mengikat penganut kepercayaan *Ugamo Malim* yang menjadi dasar pengetahuan atas ajaran kepercayaan dan berisi kebaikan (*Ajar Hamalimon*) dan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam *patik ni ugamo malim* sebagai pedoman hidup *Parmalim*.

Tabel 3 Jumlah Parmalim Punguan Batuaji

TAHUN	RUMAHTANGGA	JIWA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2019	35	154	80	74
2020	33	158	85	73
2021	36	174	90	84
2022	36	174	93	81

Sumber : Dewan Pengurus Pusat Punguan Parmalim Mei 2019 s/d April 2022

Fenomena penggunaan *Ugasan Torop* pada penghayat kepercayaan *Ugamo Malim* menjadi menarik, disebabkan memiliki arti sosiologi yang sangat kental terutama dilihat dari teori modal sosial, disinilah modal sosial berperan penting untuk mencapai sesuatu atau tujuan bersama (Fukuyama, 2002) karena setiap rumah tangga yang ingin mengembangkan perekonomiannya dengan memanfaatkan *Ugasan Torop* tidak memiliki jaminan melainkan harus menjaga marwah *ugasan torop* itu sendiri karena *Ugasan Torop* secara kepemilikan sebagai tongkat *Raja Nasiakbagi* sebagai utusan Tuhan Yang Maha Esa yang pengelolaannya dan pemanfaatannya diatur dengan cara Ketuhanan.

Penghayat kepercayaan *Ugamo Malim* yang memiliki rasa saling percaya, dimana kepercayaan inilah yang membuat mereka semakin dekat dan mempunyai rasa kekeluargaan untuk bertanggungjawab dan merawat serta menjalankan ugasan torop sesuai perintah yang tertulis dalam *Patik Ni Ugamo Malim*. Kepercayaan tentu harus menjadi hal utama, di dalam penghayat kepercayaan *parmalim* mempunyai sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi, seperti halnya kepercayaan antar sesama *parmalim* di Pungan Batuaji maupun kepercayaan antar pengurus Pungan Batuaji.

Maka disinilah kepercayaan harus senantiasa dijaga dengan melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh rasa ikhlas dan tanggungjawab serta kesepakatan yang dibuat disepakati bersama. Modal sosial menjadi masalah penting karena *Ugasan Torop* bertahan dan berjalan hingga saat ini tidak hanya berbekal modal finansial saja, namun juga perlu adanya dukungan sumberdaya manusia dan modal sosial merupakan salah satu unsurnya (Fukuyama, 2002). Modal sosial awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian didalamnya.

Suatu masyarakat selalu melekat adanya norma begitu juga didalam fenomena *Ugasan Torop* ini. Norma menjadi patokan untuk selalu menjalankan perintah yang sudah ada dengan baik dan benar. Melihat latar belakang diatas, kajian modal sosial dalam fenomena *Ugasan Torop* tersebut penulis tertarik untuk mendalaminya lebih jauh dan mengadakan suatu kajian dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Fenomena Ugasan Torop Pada Penghayat Kepercayaan Ugamo Malim di Pungan Batu Aji Kota Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana fenomena modal sosial dalam ugasan torop pada penghayat kepercayaan *Ugamo Malim* di Pungan Batu Aji Kota Batam

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana fenomena modal sosial dalam ugasan torop pada penghayat kepercayaan *Ugamo Malim* di Pungan Batuaji.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu khususnya ilmu sosial di bidang sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat penghayat kepercayaan pada khususnya upaya meningkatkan pemahaman tentang keberadaan penghayat kepercayaan *ugamo malim*.

b. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan melihat fenomena sosial di masyarakat untuk kemudian menuangkannya dalam penelitian ilmiah.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini peneliti berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

